



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 060 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022;
- Mengingat** :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1623);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
9. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
15. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
16. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
17. Umur Rangka adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan rangka/*body*.
18. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.
19. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK PKB DAN BBNKB

#### Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan

- b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
  - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan *bus*;
  - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
  - d. mobil roda tiga;
  - e. sepeda motor roda dua; dan
  - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

### Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

## BAB III

### PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

#### Bagian Kesatu

#### Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan di Atas Jalan Darat

### Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan pada ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. NJKB; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

### Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2021.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
  - b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.

- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

#### Pasal 6

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual Ubah Bentuk.

#### Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
  - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - d. *blind van*, *pick up*, *pick up box* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
  - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
  - g. truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 8

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pengenaan PKB Angkutan Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB pemadam kebakaran milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB pemadam kebakaran milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB ambulans dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (6) Pengenaan BBNKB ambulans dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.



- (7) Pengenaan PKB ambulans yang diperuntukan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (8) Pengenaan BBNKB ambulans yang diperuntukan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (9) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

### Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (5), dan Pasal 12 ayat (6) dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi pandemi COVID-19, upah minimum regional, dan/atau faktor lain yang berpotensi menghambat investasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. angkutan umum untuk orang dan barang:
    1. asli dan fotocopy Uji Kir Kendaraan Bermotor; dan/atau
    2. asli dan fotocopy Surat Ijin Trayek Angkutan.
  - b. ambulans dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta:
    1. asli dan fotocopy Uji Kir Kendaraan Bermotor; dan
    2. asli dan fotocopy Surat Ijin Trayek Angkutan.
  - c. ambulans yang diperuntukan untuk kegiatan sosial keagamaan:
    1. wajib atas nama yayasan/lembaga keagamaan yang bersangkutan;
    2. asli dan fotocopy Akta Yayasan/Lembaga Keagamaan; dan
    3. asli dan fotocopy Uji Kir Kendaraan Bermotor.

### Bagian Kedua

#### Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan di Air

### Pasal 14

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.
- (2) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2021.
- (3) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (*gross tonnage*) antara 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh), fungsi dan Umur Rangka/*Body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan Umur Motor.

Pasal 15

- (1) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body* meliputi:
  - a. kayu;
  - b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
  - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
  - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
  - b. penangkap ikan;
  - c. pengerukan; dan
  - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 16

NJKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air.

Bagian Ketiga

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor  
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum  
Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 17

- (1) Gubernur menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2022 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Gubernur dalam menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk:
  - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4; dan
  - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;

- d. harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor yang sama;
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

#### Pasal 19

- (1) Permohonan penetapan NJKB baru atau nilai jual yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor dengan jenis, merk, type dan nilai jual tahun pembuatan baru atau nilai jual yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah menetapkan sementara besaran NJKB tersebut.

#### Pasal 20

Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 21

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau Peraturan Gubernur terbaru tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal *blind van*, *minibus*, *microbus*, *bus*, *pick up*, dan *Double Cabin* sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal *Light Truck*, *Truck*, *Tronton* dan *Tractor Head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

#### Pasal 23

- (1) Terhadap Kendaraan Bermotor yang belum memenuhi kewajiban PKB dan BBNKB untuk ketetapan masa pajak sampai dengan 5 (lima) tahun ke belakang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, berlaku ketentuan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB yang berlaku pada saat masa pajak terutang.

- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor belum memenuhi kewajiban PKB dan BBNKB untuk ketetapan masa pajak setelah 5 (lima) tahun ke belakang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB menggunakan ketentuan Peraturan Gubernur yang berlaku pada saat masa pajak tahun kelima dari kurun waktu masa pajak 5 (lima) tahun ke belakang.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 014 Tahun 2021 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 051 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 014 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 12 September 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**TAHUN 2022 NOMOR**

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG  
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR TAHUN 2022

JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL URAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

A. JENIS KENDARAAN BERMOTOR

1. JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODIRG	MEREX	TYPE	TH BUAAT	RUKD	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101009 00130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2001	110,000,000	1.025	112,750,000
2	101009 00130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2002	113,000,000	1.025	115,825,000
3	101009 00130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2003	116,000,000	1.025	118,900,000
4	101009 00130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2004	128,000,000	1.025	131,200,000
5	101009 00230	ALFA ROMEO	159CA V6 2.4 V	2000	110,000,000	1.025	112,750,000
6	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	157,000,000	1.025	160,825,000
7	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2002	161,000,000	1.025	165,025,000
8	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2003	164,000,000	1.025	170,150,000
9	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2004	182,000,000	1.025	186,550,000
10	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESPEED	2000	103,000,000	1.025	106,575,000
11	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESPEED	2001	104,000,000	1.025	106,800,000
12	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESPEED	2002	107,000,000	1.025	109,675,000
13	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESPEED	2003	110,000,000	1.025	112,750,000
14	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESPEED	2004	121,000,000	1.025	124,825,000
15	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESPEED	2005	149,000,000	1.025	152,725,000
16	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESPEED	2006	168,000,000	1.025	172,200,000
17	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESPEED	2007	198,000,000	1.025	202,980,000
18	101009 00630	ALFA ROMEO	A156 2.5 O-SYSTEM	2005	161,000,000	1.025	165,025,000
19	101009 00630	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2003	119,000,000	1.025	121,975,000
20	101009 00630	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2004	131,000,000	1.025	134,275,000
21	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTTRONIC V 6	2002	119,000,000	1.025	121,975,000
22	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTTRONIC V 6	2003	131,000,000	1.025	134,275,000
23	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTTRONIC V 6	2004	153,000,000	1.025	156,825,000
24	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTTRONIC V 6	2005	190,000,000	1.025	194,750,000
25	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTTRONIC V 6	2006	218,000,000	1.025	215,250,000
26	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTTRONIC V 6	2007	288,000,000	1.025	272,850,000
27	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2000	100,000,000	1.025	102,800,000
28	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2001	108,000,000	1.025	108,650,000
29	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2002	119,000,000	1.025	121,975,000
30	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2003	131,000,000	1.025	134,275,000
31	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2004	153,000,000	1.025	156,825,000
32	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2005	190,000,000	1.025	194,750,000
33	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2006	218,000,000	1.025	215,250,000
34	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2007	288,000,000	1.025	272,850,000
35	101027 01515	ASTON MARTIN	DB 11	2020	6,817,000,000	1.025	6,987,425,000
36	101027 01515	ASTON MARTIN	DB 11	2021	7,489,000,000	1.025	7,686,475,000
37	101027 00015	ASTON MARTIN	DB 11 AT	2018	4,830,000,000	1.025	4,745,750,000
38	101027 00815	ASTON MARTIN	DB 11 AT	2019	5,146,000,000	1.025	5,273,625,000
39	101027 017 15	ASTON MARTIN	DB 11 AT	2021	5,147,000,000	1.025	5,275,675,000
40	101027 00915	ASTON MARTIN	DB11 V8 AT	2018	4,139,000,000	1.025	4,242,475,000
41	101027 00915	ASTON MARTIN	DB11 V8 AT	2019	4,690,000,000	1.025	4,715,000,000
42	101027 00915	ASTON MARTIN	DB11 V8 AT	2020	4,812,000,000	1.025	4,727,390,000
43	101027 00915	ASTON MARTIN	DB11 V8 AT	2021	5,073,000,000	1.025	5,199,825,000
44	101024 00115	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2002	830,000,000	1.025	850,750,000
45	101024 00115	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2003	890,000,000	1.025	912,250,000
46	101024 00415	ASTON MARTIN	DB9	2007	1,500,000,000	1.025	1,537,500,000
47	101024 00215	ASTON MARTIN	DB9 VOLANTE MIT	2006	744,000,000	1.025	763,100,000
48	101027 01115	ASTON MARTIN	DBS	2018	2,984,000,000	1.025	2,994,850,000
49	101027 01115	ASTON MARTIN	DBS	2019	3,150,000,000	1.025	3,228,750,000
50	101025 00515	ASTON MARTIN	DBS 402 AT	2010	4,100,000,000	1.025	4,202,500,000
51	101027 01615	ASTON MARTIN	DBS AT	2020	3,158,000,000	1.025	3,236,950,000
52	101027 01615	ASTON MARTIN	DBS AT	2021	3,474,000,000	1.025	3,560,850,000
53	101027 01215	ASTON MARTIN	DBX	2018	1,701,000,000	1.025	1,743,525,000
54	101027 01015	ASTON MARTIN	VANQUISH 6.0 AT	2018	7,562,000,000	1.025	7,484,550,000
55	101027 01015	ASTON MARTIN	VANQUISH 6.0 AT	2019	8,114,000,000	1.025	8,316,950,000
56	101027 01015	ASTON MARTIN	VANQUISH 6.0 AT	2020	8,134,000,000	1.025	8,337,350,000
57	101027 01015	ASTON MARTIN	VANQUISH 6.0 AT	2021	8,947,000,000	1.025	9,170,675,000
58	101024 00315	ASTON MARTIN	VANQUISH V12	2006	1,998,000,000	1.025	1,740,450,000
59	101025 00815	ASTON MARTIN	VANTAGE	2010	1,714,000,000	1.025	1,758,850,000
60	101027 01315	ASTON MARTIN	VANTAGE	2018	1,935,000,000	1.025	1,983,375,000
61	101027 01315	ASTON MARTIN	VANTAGE	2019	2,151,000,000	1.025	2,204,775,000
62	101027 01315	ASTON MARTIN	VANTAGE	2020	2,156,000,000	1.025	2,209,900,000
63	101027 01315	ASTON MARTIN	VANTAGE	2021	2,372,000,000	1.025	2,451,300,000
64	101027 00715	ASTON MARTIN	VIRAGE	2011	2,680,000,000	1.025	2,728,500,000
65	101027 00132	AUDI	A2 1600cc	2000	72,000,000	1.025	73,800,000
66	101027 00232	AUDI	A3 1.6 AT	2006	113,000,000	1.025	115,825,000

B. NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERBOTOR

NO	UBAH BENTUK	TAHUN	JENIS DASAR							
			PICK UP	BLINDIYAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTOR	TRACTOR HEAD
337	STATIONWAGON/ MINIBUS/MICROBUS	2018	44.000.000	-	-	-	64.000.000	-	-	-
338	STATIONWAGON/ MINIBUS/MICROBUS	2019	45.000.000	-	-	-	65.000.000	-	-	-
339	SWEEPER	2020	48.000.000	-	-	-	68.000.000	68.000.000	74.000.000	-
340	SWEEPER	2021	60.000.000	-	-	-	80.000.000	70.000.000	75.000.000	-
341	SWEEPER	2022	60.000.000	-	-	-	80.000.000	70.000.000	75.000.000	-
342	TANDUM	2020	-	-	-	-	38.000.000	54.000.000	68.000.000	64.000.000
343	TANDUM	2021	-	-	-	-	40.000.000	55.000.000	69.000.000	65.000.000
344	TANDUM	2022	-	-	-	-	40.000.000	55.000.000	69.000.000	65.000.000
345	TARIGA HYDROLIC	2020	29.000.000	-	-	-	44.000.000	48.000.000	48.000.000	-
346	TARIGA HYDROLIC	2021	30.000.000	-	-	-	45.000.000	50.000.000	50.000.000	-
347	TARIGA HYDROLIC	2022	30.000.000	-	-	-	45.000.000	50.000.000	50.000.000	-
348	TANRI	< 2001-2003	12.000.000	-	-	-	18.000.000	14.000.000	-	-
349	TANRI	2004	14.000.000	-	-	-	20.000.000	17.000.000	-	-
350	TANRI	2005	16.000.000	-	-	-	22.000.000	20.000.000	-	-
351	TANRI	2006	15.000.000	-	-	-	24.000.000	23.000.000	-	-
352	TANRI	2007	20.000.000	-	-	-	26.000.000	26.000.000	-	-
353	TANRI	2008	22.000.000	-	-	-	28.000.000	30.000.000	-	-
354	TANRI	2009	24.000.000	-	-	-	30.000.000	35.000.000	-	-
355	TANRI	2010	26.000.000	-	-	-	32.000.000	40.000.000	-	-
356	TANRI	2011	27.000.000	-	-	-	33.000.000	45.000.000	-	-
357	TANRI	2012	28.000.000	-	-	-	34.000.000	48.000.000	-	-
358	TANRI	2013	29.000.000	-	-	-	35.000.000	48.000.000	-	-
359	TANRI	2014	30.000.000	-	-	-	36.000.000	60.000.000	-	-
360	TANRI	2015	45.000.000	-	-	-	64.000.000	74.000.000	-	-
361	TANRI	2016	47.000.000	-	-	-	65.000.000	75.000.000	-	-
362	TANRI	2017	48.000.000	-	-	-	66.000.000	76.000.000	-	-
363	TANRI	2018	49.000.000	-	-	-	67.000.000	77.000.000	-	-
364	TANRI	2019	50.000.000	-	-	-	68.000.000	78.000.000	-	-
365	TANRI	2020	60.000.000	-	-	-	69.000.000	79.000.000	84.000.000	68.000.000
366	TANRI	2021	60.000.000	-	-	-	70.000.000	80.000.000	85.000.000	80.000.000
367	TANRI	2022	60.000.000	-	-	-	70.000.000	80.000.000	85.000.000	80.000.000
368	TRACTOR HEAD	< 2001-2003	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-
369	TRACTOR HEAD	2004	-	-	-	-	-	38.000.000	-	-
370	TRACTOR HEAD	2005	-	-	-	-	-	40.000.000	-	-
371	TRACTOR HEAD	2006	-	-	-	-	-	45.000.000	-	-
372	TRACTOR HEAD	2007	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-
373	TRACTOR HEAD	2008	-	-	-	-	-	55.000.000	-	-
374	TRACTOR HEAD	2009	-	-	-	-	-	60.000.000	-	-
375	TRACTOR HEAD	2010	-	-	-	-	-	65.000.000	-	-
376	TRACTOR HEAD	2011	-	-	-	-	-	70.000.000	-	-
377	TRACTOR HEAD	2012	-	-	-	-	-	71.000.000	-	-
378	TRACTOR HEAD	2013	-	-	-	-	-	72.000.000	-	-
379	TRACTOR HEAD	2014	-	-	-	-	-	73.000.000	-	-
380	TRACTOR HEAD	2015	-	-	-	-	-	74.000.000	-	-
381	TRACTOR HEAD	2016	-	-	-	-	-	75.000.000	-	-
382	TRACTOR HEAD	2017	-	-	-	-	-	76.000.000	-	-
383	TRACTOR HEAD	2018	-	-	-	-	-	77.000.000	-	-
384	TRACTOR HEAD	2019	-	-	-	-	-	78.000.000	-	-
385	TRACTOR HEAD	2020	-	-	-	-	-	79.000.000	84.000.000	-
386	TRACTOR HEAD	2021	-	-	-	-	-	80.000.000	85.000.000	-
387	TRACTOR HEAD	2022	-	-	-	-	-	80.000.000	85.000.000	-
388	TRAILER	2020	-	-	-	-	-	79.000.000	84.000.000	68.000.000
389	TRAILER	2021	-	-	-	-	-	80.000.000	85.000.000	69.000.000
390	TRAILER	2022	-	-	-	-	-	80.000.000	85.000.000	69.000.000
391	VACUUM	2020	48.000.000	-	-	-	58.000.000	58.000.000	74.000.000	-
392	VACUUM	2021	60.000.000	-	-	-	80.000.000	70.000.000	75.000.000	-
393	VACUUM	2022	60.000.000	-	-	-	80.000.000	70.000.000	75.000.000	-
394	WING BOX	2020	34.000.000	34.000.000	-	-	44.000.000	54.000.000	59.000.000	-
395	WING BOX	2021	38.000.000	38.000.000	-	-	48.000.000	58.000.000	60.000.000	-
396	WING BOX	2022	35.000.000	35.000.000	-	-	45.000.000	55.000.000	60.000.000	-

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR